

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS DATA
PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM PRINSIP
NEGARA HUKUM BERDASARKAN
PANCASILA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

PUTRI RASHIKA FALONA LUBIS
NPM. 1806200223



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
ISGul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Sekeloa Timur No. 1 Medan 20135

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari selasa, tanggal 04 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI RASHIKA FALONA LUBIS
NPM : 1806200223
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr.Eka N.A.M Sihombing,S.H.,M.Hum
- 2.Rachmad Abduh,S.H.,M.H
3. Dr.Tengku Erwinsyahbana,S.H.,M.Hum

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sua yang baik, yang di anggap sebagai
sumber dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PUTRI RASHIKA FALONA LUBIS
NPM : 1806200223
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS
DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM PRINSIP
NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA
PENDAFTARAN : Tanggal, 16 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH.M.Hum
NIDN: 0006076814



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menyekolahkan putra-putri anda dengan biaya yang terjangkau

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI RASHIKA FALONA LUBIS
NPM : 1806200223
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS
DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM PRINSIP
NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 09 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH., M.Hum

NIDN: 0006076814



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061)

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTRI RASHIKA FALONA LUBIS
NPM : 1806200223
Program : Strata -1 (S-1)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Di Era Digital
Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara

Medan, 13 September 2022
Saya yang menyatakan



PUTRI RASHIKA FALONA LUBIS



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diajukan dengan surat yang dibubuhi
stempel dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PUTRI RASHIKA FALONA LUBIS
NPM : 1806200223
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi di Era Digital
Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila
PEMBIMBING : Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13 - Juni - 2022	Bimbingan Mengenai Judul Skripsi	
20 - Juni - 2022	Bimbingan Mengenai Rumusan Masalah	
28 - Juni - 2022	Perbaikan Keaslian Penelitian	
14 - Juli - 2022	Acc Proposal untuk Seminar Proposal	
08 - Agustus 2022	Perbaikan Tujuan Penelitian	
20 - Agustus - 2022	Perbaikan Keaslian Penelitian	
29 - Agustus - 2022	Perbaikan isi Pembahasan	
5 - September - 2022	Perbaikan Saran Penelitian	
12 - September - 2022	Acc Skripsi untuk Sidang Meja Hijau	

Diketahui,

a.n. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH., M.Hum)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

PUTRI RASHIKA FALONA LUBIS

Salah satunya Hak konstitusional yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Memberikan perlindungan terhadap privasi atas hak data pribadi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam hal ini sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negara, terlebih bagi siapapun yang dilanggar hak-hak yang dimilikinya seperti penyalahgunaan data pribadi oleh orang lain yang merugikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian yang memberikan gambaran dan pemahaman terhadap hasil penelitian yang dikaji berdasarkan sumber-sumber data yang dikaji dan diuji berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun penelitian ini membahas dan mengkaji tentang bagaimana tanggungjawab negara dalam upaya perlindungan hak atas data pribadi, bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas data pribadi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas data pribadi dalam bingkai negara hukum berdasarkan Pancasila.

Negara memiliki kewajiban dalam melindungi setiapwarga negara, termasuk dalam hal perlindungan terhadapdatapribadi warga negaranya yang dipakai/digunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingannya yang menguntungkan namun merugikan orang lain yang memiliki data pribadi tersebut. Hukum harus ditegakkan, dan dinyatakan dengan tegas menghukum bagi siapa saja pelanggar pengguna datapribadi yang bukan miliknya, karena setiapdatapribadi yang dimiliki oleh seseorang maka halitu lekatpadanya Hak asasi manusia yang harus terlindungi secara universal.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Data Pribadi, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan dan Penegakan Hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Amri Falona Lubis dan Ibunda saya (Alm) Yohana Paulina, serta mama Enny Wahyuni yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada : seluruh teman-teman lainnya stambuk 2017 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2022

Penulis

PUTRI RASHIKA FALONA LUBIS

NPM. 1806200223

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	16
5. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Data Pribadi	18
B. Perlindungan Data Pribadi	20
C. Penyelenggara Sistem Elektronik	22
D. Hak Pemilik Data Pribadi dan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik.....	23

E. Hak Privasi.....	24
F. Defenisi dan Dasar Hukum Hak Privasi di Indonesia.....	25
G. Faktor yang mempengaruhi privasi	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Negara Dalam Upaya Perlindungan Hak Atas Manusia	31
B. Penerapan Perlindungan Hak Privasi dan Data Pribadi di Indonesia.....	40
C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Dalam Bingkai Negara Hukum Berdasarkan Pancasila	53

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang.

Hak privasi adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Hak asasi adalah hak-hak dasar yang melekat dimiliki oleh setiap pribadi manusia untuk diakui dan dilindungi oleh hukum, sementara Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya.

Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tetapi, saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah menemukan hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia.

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara.

Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke – 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenal bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik.

Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya.

Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹

Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 5.0. (identik dengan sinergi peradaban manusia dan teknologi digital tanpa menghilangkan jati diri manusia yang sesungguhnya.). Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal.² Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut.³

Indonesia saat ini memiliki banyak peraturan mengenai perlindungan data pribadi, tetapi tersebar di beberapa Undang-Undang. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perlindungan hukum data pribadi yang dapat menjadi solusi diberbagai macam kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Saat ini Indonesia telah memiliki Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDT). RUU PDT tersebut juga perlu dikaji lebih dalam karena pasti masih memiliki kekurangan dalam pengaturannya. Setidaknya Indonesia bisa membandingkannya dengan peraturan perlindungan data pribadi yang telah dimiliki negara lain, yaitu Hongkong,

¹ Cynthia,H , 2018, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”,*Jurnal HAM*, Vol.9 No.2, halaman 191 - 204

² Syaifudin.A, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, *Dinamika*, Vol.26 No.4, halaman.408-421

³ Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, “Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui *Indonesia Data Protection System (IDPS)*, *Legislatif*, Vol. 3 No.2, halaman 167-190

Malaysia, Singapura, Korea Selatan. Beberapa negara tersebut telah memiliki peraturan khusus yang menjamin perlindungan hukum data pribadi. Tetapi, dalam penelitian ini akan mengkaji perbandingan peraturan perlindungan data pribadi Malaysia dengan RUU PDT yang telah dimiliki Indonesia saat ini. Perbandingan tersebut dilakukan karena pola dan gaya kehidupan antara Indonesia dan Malaysia tidak jauh beda, akan tetapi terhadap sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan.

Sistem hukum di Indonesia menerapkan sistem hukum *civil law system* yaitu Hukum tertulis (kodifikasi). Ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat. Sedangkan, sistem hukum di Malaysia menerapkan *common law system*, yaitu didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim. Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privat. Dengan adanya perbedaan sistem hukum tersebut, dapat diterapkan asas universalitas yaitu demi kepentingan internasional dengan dilandasi pemikiran bahwa setiap Negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia.

Kebocoran Data Pribadi di Indonesia pernah terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).⁴ Dimana pada bulan Mei 2021, data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijual di Raid Forums seharga 0,15 Bitcoin. Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama id 'Kotz'. Data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal, ada satu juta contoh data gratis untuk diuji. Totalnya 279 juta, Sebanyak 20 juta

⁴Tempo.co. Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia. Akses Internet Juni 2022

memiliki foto personal.

Pengamat keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya turut mengecek kabar bocornya data BPJS Kesehatan tersebut. "Kelihatannya benar," kata dia kepada Tempo, Kamis, 20 Mei 2021. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui sebagian data yang diperjualbelikan di internet mirip dengan yang mereka punya. Tapi BPJS belum bisa memastikan apakah kebocoran tersebut memang berasal dari mereka atau bukan, karena penelusuran digital forensic masih berjalan. Proses penelusuran terhadap kebocoran data ini membutuhkan waktu, kata BPJS Kesehatan, karena sangat kompleks dan melibatkan data dalam jumlah yang besar. Kebocoran Data pribadi ini tidak boleh dibiarkan, selain melanggar aturan hukum juga merugikan pribadi pemilik data tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut dengan mengangkat Judul: **Perlindungan Hak Asasi Manusia Data Pribadi di Era Digital dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tanggungjawab negara dalam upaya perlindungan hak atas data pribadi?
- b. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas data pribadi?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas data pribadi dalam bingkai negara hukum berdasarkan Pancasila?

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait seperti Kominfo dalam mengatasi problematika Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga) pula. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tanggungjawab negara dalam upaya perlindungan hak atas data pribadi.
- b. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas data pribadi.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak atas data pribadi dalam bingkai negara hukum berdasarkan Pancasila.

C. Definisi Operasional

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Hak Asasi Manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan.

3. Data Pribadi dalam RUU PDP, didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.
4. Prinsip Negara Hukum (*rechtstaat*) adalah adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan tersebut memberikan kewajiban kepada negara, untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada warga negara.
5. Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila adalah konsep negara hukum Indonesia yang bersendikan Pancasila. Pancasila bukan hanya menjadi ruh dalam bernegara tetapi juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”.

Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Nadya Nurhamdiah Purnamasari b011171003. Perlindungan hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, regulasi tersebut masih belum optimal dalam melindungi

kerahasiaan Data Pribadi pengguna marketplace. (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi yaitu secara preventif dan represif. Upaya preventif dalam perlindungan data pribadi konsumen yaitu perlindungan hukum yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya kegagalan terhadap perlindungan data pribadi konsumen yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sedangkan upaya perlindungan represif dalam perlindungan data pribadi konsumen dilakukan dengan melibatkan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum akibat adanya kerugian yang dialami oleh konsumen atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi miliknya.

2. Andi Mulia. 2018 “Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Di Indonesia.

Kemajuan teknologi dan informatika memengaruhi beberapa aspek di kehidupan sehari-hari. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informatika kebutuhan akan marketing yang lebih efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Salah satu kemajuan teknologi yang menawarkan layanan promosi efektif dan efisien adalah mobile advertising. Mobile advertising yang menjadi fokus penelitian ini adalah Location Based Advertising (LBA) atau iklan berbasis lokasi. Jenis mobile advertising ini membutuhkan lokasi pelanggan dan mengirimkannya melalui BTS atau Tower provider sehingga iklan dalam bentuk SMS akan masuk ke ponsel pengguna. LBA akan mengirimkan secara random kepada setiap konsumen yang berada dalam radius ± 300 meter dari lokasi

BTS dan pelaku usaha. LBA ini berisi iklan baik informasi maupun promo tentang produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pengiriman LBA secara acak dan tiba-tiba serta tidak meminta izin kepada pengguna menjadi persoalan yang muncul. Konsumen merasa kurang nyaman dan terganggu dengan pengiriman LBA yang secara terus menerus dan tiba-tiba otomatis masuk ke ponsel mereka ketika mendekati lokasi tertentu. Pengiriman LBA yang tanpa izin dan secara tiba-tiba ini mengganggu hak privasi konsumen sebagai pemilik SIM Card tersebut. Setelah mencermati persoalan tersebut diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimanakah Implementasi hak atas kenyamanan dan hak privasi konsumen dengan adanya LBA di Indonesia dan (2). Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen dengan adanya LBA di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian bersifat pendekatan kualitatif. Penelitian hukum sosiologis lebih banyak melakukan pengamatan dan pengkajian terhadap objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan data lapangan. Lokasi penelitian berada di pusat perbelanjaan yang berada di Kota Semarang. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1). Sistem LBA dalam periklanan Indonesia bersinggungan pada hak ekonomi pelaku usaha dan hak privasi konsumen. Provider kartu seharusnya memberikan pilihan kepada konsumen untuk menerima atau menolak pengiriman LBA sehingga hak atas kenyamanan dan kemanana konsumen

tidak mengganggu. Nantinya pelaku usaha juga tetap bisa mengirimkan LBA kepada konsumen yang merasakan manfaat dari LBA tersebut. (2). Perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah secara umum adalah UUPK, UU ITE, Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 namun belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang LBA dan Perlindungan Data Pribadi. Simpulan dalam penelitian ini adalah: (1). Sistem LBA perlu untuk dibenahi dalam hal pemberian pilihan kepada konsumen untuk memilih atau menolak pengiriman LBA melalui ponsel mereka. Nantinya sistem ini akan melindungi hak atas kenyamanan dan menjamin privasi konsumen (2). Pemerintah sudah seharusnya mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum utama dalam menjamin hak privasi masyarakat memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis). Dengan demikian, metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian hukum.⁵

⁵ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, Penelitian Hukum (Malang: Setara Pers, 2022), halaman. 2.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁶ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

3. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normative meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan system yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁷

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk

⁶Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelntian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5.

⁷ *Ibid.*, halaman 43.

memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhmmadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al quran dan 1 (satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan .Data primer juga diartikan sebagai data yang di peroleh secara langsung

kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

- c. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah⁸, Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - b) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G ayat (1) Hakekat dari hak privasi terhadap data pribadi adalah hak konstitusional warga negara Indonesia
 - c) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) sebagai UU dan kebocoran serta penyalahgunaan data pribadi.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, halaman 47

- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian⁹.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di 2 (dua) perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda-benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, halaman 181.

terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Data Pribadi Di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku kejahatan yang tidak berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Data Pribadi

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.

Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (natural person) bukan “badan hukum” (legal person). Penjelasan mengenai definisi data pribadi adalah hal penting untuk menjamin perlindungan data tersebut. Sejauh ini dalam beberapa instrument internasional dan regional seperti dalam *European Union Data Protection Directive*, *European Union Data Protection Convention*, dan *the OECD Guidelines*.¹⁰

Data Pribadi menurut OECD Guidelines adalah semua data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*information relating to an identified or identifiable natural person*). Masih menjadi perdebatan semenjak peraturan-peraturan tersebut diberlakukan

¹⁰ phn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf diakses pada 22 Maret 2018

hingga kini adalah jenis data yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi. Otoritas perlindungan data yang diatur dalam *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data* telah memberikan interpretasi yang berbeda namun pada intinya data itu berhubungan dengan individu walaupun informasi yang teridentifikasi telah terpisah akan tetapi mendapatkan perlindungan mengingat data tersebut tidak dianggap sebagai data yang tidak bernama.¹¹

Melihat perkembangan media, komunikasi dan teknologi dapat bersatu menjadi sebuah entitas yang besar yang memiliki puluhan bahkan ratusan layanan jasa dan produk. Media tersebut memiliki kemampuan untuk melacak perilaku *online* para penggunanya atau bahkan menghubungkannya dengan identitas *offline* penggunanya.¹²

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.

Perlu adanya peninjauan kembali definisi data pribadi untuk menjamin apakah definisi tersebut sudah memberikan perlindungan yang sama, terlepas dari data tersebut mempunyai nama atau tanpa nama. Tentu saja hukum tentang data pertama kali memberikan langkah-langkah perlindungan bagi semua informasi

¹¹ conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/HTML/108.htm diakses pada 22 Maret 2018

¹² phn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf diakses pada 23 Maret 2018

yang berhubungan dengan “orang yang teridentifikasi atau yang dapat teridentifikasi”.¹³

Hal tersebut merupakan hal yang rumit tetapi tetap perlu diatur sebelum ada ketentuan yang dapat mencakup seutuhnya aturan hukum tentang perlindungan data modern dan teknologi privasi yang ramah. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak.

Selain itu individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep dengan hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.

B. Perlindungan Data Pribadi

Indonesia adalah negara hukum dan sudah jelas termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Asas perlindungan dalam Negara hukum tampak antara lain dalam Declaration of Independent, deklarasi tersebut mengandung asas bahwa orang yang hidup di dunia ini, sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapat perlindungan secara tegas dalam Negara hukum.

Hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto (2010:4) bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan

¹³peraturan.go.id/rancangan-undang-undang-tentang-perlindungan-data-pribadi.html diakses pada 24 Maret 2018

meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.”

Konteks hukum internasional, privasi telah diatur sebagai pengaruh dari perkembangan yang terjadi terutama di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Hukum internasional mengakui privasi secara jelas sebagai bagian dari hak dasar manusia yang patut dilindungi dan merupakan hak yang berdiri sendiri. Dasar pengaturan privasi di dalam hukum internasional muncul setelah Perang Dunia II dan dipengaruhi oleh perkembangan pengaturan nasional yang berasal dari Amerika Serikat.

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan information privacy karena menyangkut informasi pribadi.

Konteks RUU Perlindungan Data Pribadi, privasi atas data merupakan hal yang harus dilindungi. Menurut doktrin yang telah dikemukakan oleh Westin tersebut di atas, privasi atas data pribadi adalah privasi yang memberi kebebasan kepada seseorang untuk menentukan apakah data pribadinya boleh diakses oleh pihak ketiga atau tidak. Disini kebijakan dari pemilik data pribadi sangat

dibutuhkan agar dapat memilah data mana yang sekiranya tidak beresiko untuk dibuka dan diakses oleh pihak ketiga.

Sejumlah instrumen internasional telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan data dan banyak aturan-aturan nasional telah memasukkannya sebagai bagian dari hukum nasional. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah Negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk „habeas data“ yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.

ASEAN Human Rights Declaration yang baru saja diadopsi negara-negara ASEAN juga secara jelas mengakui hak privasi atas data pribadi dalam Pasal 21. Dewasa ini, telah banyak negara yang undang-undangnya mengatur tentang perlindungan data, setidaknya terdapat lebih dari 120 negara yang memiliki hukum tentang perlindungan data. Indonesia sudah seharusnya segera memiliki produk hukum dalam bentuk undang-undang untuk melindungi data pribadi warganya.

C. Penyelenggara Sistem Elektronik

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan sistem informasi elektronik.

Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa yang dimaksud penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara

negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

D. Hak Pemilik Data Pribadi dan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik

Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya dan mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri.

Pemilik data pribadi berhak mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilik data pribadi berhak mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda halnya dengan pemilik data pribadi, pengguna data pribadi dalam peraturan menteri ini memiliki beberapa kewajiban dalam penggunaan data

pribadi tersebut. Pengguna wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya dan menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja.

Pengguna juga wajib melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan dan bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

E. Hak Privasi

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Menurut hukum, ada beberapa ciri yang melekat pada hak, yaitu (Amiruddin, 2006):

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang, mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan, disebut sebagai isi dari hak.
4. Perbuatan itu menyangkut sesuatu yang biasa disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak, menurut hukum mempunyai trel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

F. Defenisi dan Dasar Hukum Hak Privasi di Indonesia

Di dalam buku *privacy and social freedom*, Schoeman (1992) menjelaskan bahwa pada intinya privasi merupakan kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personal dari publik, tujuannya untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Hak atas privasi dapat diterjemahkan sebagai hak dari setiap orang untuk melindungi aspek-aspek pribadi kehidupannya untuk dimasuki dan dipergunakan oleh orang lain (Schoeman, 1992: 78-81).¹⁴

Setiap orang yang merasa privasinya dilanggar memiliki hak untuk mengajukan gugatan yang dikenal dengan istilah *privacy tort*. Acuan produk

¹⁴ Debora Aswinda Solin. 2018. *Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (LBA) Di Indonesia*. halaman 83

hukum indonesia yang melindungi tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik tahun 2016 Pasal 2 ayat 3 bahwa privasi merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peratruan perundang-undangan. Russel Brown mengartikan hak privasi sebagai hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu (Brown, 2006:592).¹⁵

Definisi Brown dikutip dalam putusan *Supreme Court* Amerika Serikat sebagai *the right of Bodily Integrity*. *Supreme Court* menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan pemerintah dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri (Carolan, 2008:6).¹⁶

Dimensi Privasi Schofield dalam Barak, 2008, menjelaskan beberapa dimensi privasi antara lain:¹⁷

- a. Informational (psychological privacy) yaitu berhubungan dengan penentuan bagaimana, kapan, dan sejauh mana informasi mengenai diri suatu individu akan dirilis secara benar kepada orang lain (Westin, 1967) atau organisasi. Hal ini mencakup informasi pribadi seperti data keuangan, detail rekam medis, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya seseorang dapat memutuskan siapa yang memiliki akses kepada siapa dan tujuannya untuk apa.
- b. Accessibility (*physical privacy*) berhubungan dengan sejauhmana seseorang secara fisik dapat diakses orang lain. Mengijinkan individu

¹⁵ *Ibid.* Debora Aswinda Solin. halaman 68

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

untuk mengendalikan keputusan tentang siapa yang memiliki akses fisik melalui akal persepsi, pengamatan, atau kontak tubuh (DeCew, 1997: 76-77). Dimensi ini didasarkan kebutuhan biologis kita untuk ruang pribadi.

- c. Expressive (*interactional privacy*) yaitu perlindungan mengekspresikan identitas diri atau kepribadian melalui pembicaraan atau kegiatan. Melindungi kemampuan untuk memutuskan serta melanjutkan perilaku saat kegiatan tersebut, membantu mendefinisikan diri sebagai orang, terlindung dari gangguan, tekanan dan paksaan dari pemerintah atau dari lainnya individu (DeCew, 1997: 77). Dengan demikian, pengendalian internal atas ekspresi diri dan meningkatkan kemampuan untuk membangun hubungan interpersonal, sedangkan kontrol sosial eksternal dibatasi atas pilihan gaya hidup dan sebagainya (Schoeman, 1992).

Pada literatur lain yang membahas tentang privasi menyebutkan bahwa privasi pada dasarnya merupakan konsep yang terdiri atas proses 3 dimensi (Altman dalam Prabowo, 1998), hal ini mencakup mengontrol dan mengatur dengan mekanisme perilaku, yaitu:¹⁸

- a. Perilaku verbal, perilaku ini dilakukan dengan cara mengatakan kepada orang lain secara verbal, sejauh mana orang lain boleh berhubungan dengannya.

¹⁸ *Op.Cit.* Debora Aswinda Solin. halaman 68

- b. Perilaku non-verbal, perilaku ini dilakukan dengan menunjukkan ekspresi wajah atau gerakan tubuh tertentu sebagai tanda senang atau tidak senang.
- c. Mekanisme kultural, budaya mempunyai bermacam-macam adat istiadat, aturan atau norma yang menggambarkan keterbukaan dan ketertutupan kepada orang lain dan hal ini sudah diketahui banyak orang pada budaya tertentu.
- d. Ruang personal, adalah salah satu mekanisme perilaku untuk mencapai tingkat privasi personal. Karakteristik ruang personal adalah daerah batas (maya) yang boleh dimasuki oleh orang lain. Ruang personal ini melekat pada diri seseorang dan dibawa kemana-mana. Kawasan personal adalah dinamis, yang berubah-ubah besarnya sesuai situasi dan waktu (Fisher dalam Prabowo, 1998). Pelanggaran ruang personal orang lain akan dirasakan sebagai ancaman sehingga daerah personal ini dikontrol dengan kuat.

G. Faktor yang mempengaruhi privasi

Faktor yang mempengaruhi privasi yaitu faktor personal, faktor situasional, dan faktor budaya (Prabowo, 1998):¹⁹

- a. Faktor Personal, perbedaan dalam latar belakang pribadi akan berhubungan dengan kebutuhan akan privasi. Penelitian Walden (dalam Prabowo, 1998) menemukan adanya perbedaan jenis kelamin

¹⁹ *Ibid.* Debora Aswinda Solin. halaman 68

mempengaruhi kebutuhan akan privasi dan cara merespon kondisi padat atau sesak.

- b. Faktor situasional, keputusan terhadap kebutuhan akan privasi sangat berhubungan dengan seberapa besar lingkungan mengizinkan orang-orang di dalamnya untuk menyendiri. Situasi fisik sekitar juga mempengaruhi kebutuhan privasi seseorang.
- c. Faktor budaya, dalam beberapa riset, menunjukkan bahwa pada tiap-tiap budaya tidak ditemukan adanya perbedaan dalam banyaknya privasi yang diinginkan, tetapi sangat berbeda dalam cara bagaimana mereka mendapatkan privasi. Desain lingkungan yang dipengaruhi budaya, memiliki standar privasi masing-masing dan juga cara mereka memperoleh privasi.

Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi sudah urgent untuk diundangkan karna aturan mengenai perlindungan data pribadi belum ada di Indonesia.

Perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha di Indonesia yang menggunakan teknologi sebagai sarana marketing dan hak privasi masyarakat dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang mengakomodir kepentingan keduanya.

Menegaskan praktik Permen Kominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mulai dari sistematika pengumpulan, penyimpanan sampai pemusnahan data pribadi masyarakat mengingat data pribadi merupakan hal yang berkaitan dengan privasi masyarakat.

Serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga informasi mengenai data pribadi agar masyarakat tidak dengan mudahnya memberikan informasi mereka kepada orang lain.

Mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secepatnya karena Indonesia sudah banyak melakukan aktifitas mass data mining yang memerlukan dasar hukum yang kuat agar ketika terjadi kerugian, jelas siapa yang akan bertanggung jawab dan apa yang harus dilakukan atas kerugian tersebut. UU ini diharapkan dapat secara eksplisit mengandung aturan tentang sistem mobile advertising dan menegaskan bahwa pengguna wajib dimintakan izin terlebih dahulu ketika hendak menggunakan mengakses data pengguna.

Bagi masyarakat yang memberikan data pribadi untuk melakukan akses dalam hal apapun maka sudah seharusnya lebih mengedukasi diri tentang pentingnya menjaga informasi data pribadi dan mulai mengerti informasi apa yang perlu dan tidak perlu diketahui oleh orang lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Negara Dalam Upaya Perlindungan Hak Atas Manusia

Posisi negara tentang perlindungan privasi sebagai hak semua dan semua warga negara sangat jelas. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan pada poin keempat:

“Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, rakyat Indonesia mempunyai tanggung jawab moral dan hukum, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak-hak yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ditaati dan dilaksanakan, dan lain-lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diterima oleh Republik Indonesia. Berbagai dokumen internasional.”

Oleh karena itu, negara sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab atas warga negara yang berada di bawah kendalinya, yang bertanggung jawab penuh untuk memperhatikan mereka, menurut hukum internasional, tanggung jawab atas hak atas lingkungan hidup yang sehat karena perubahan iklim Secara konseptual, negara adalah satu- satunya pihak yang harus bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia.

Hak atas privasi juga merupakan tanggung jawab Pemerintah, karena pertimbangan pertama adalah pembukaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perjanjian Sedunia tentang Kebebasan Bersama dan Politik (*Global Pledge on Common and Political Privileges*). Negara tidak dapat mengabaikan arsip global sebagai kontak antara negara dan orang.

Hubungan nasional dapat diselesaikan sebagai orang yang tidak dapat dibedakan karena mereka adalah makhluk sosial. Suatu negara membutuhkan negara lain karena satu negara membutuhkan negara lain. Pada dasarnya, tidak ada negara di planet ini yang tidak bergantung pada negara yang berbeda, sehingga hubungan antar negara sangat penting. Seperti yang diutarakan oleh master dalam prolegasi ini, keamanan harus diperhatikan dan dijamin, yang merupakan kewajiban negara menurut wilayah lokal global. Negara memiliki kedudukan penuh untuk mengarahkan dan mengatur keberadaan hak atas perlindungan, baik sebagai kendala administratif maupun sebagai penyeimbang terhadap pedoman yang dibuat.

Sebagai Negara Konstitusi, Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan ketentuan-ketentuan internasional ini dan menerjemahkannya ke dalam prinsip-prinsip positif yang membuat komitmen positif kepada penghuninya. Karena hukum dibuat untuk mendukung masyarakat. Manfaat standar ini harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar masyarakat Indonesia tidak takut informasi mereka sendiri dimanfaatkan atau diketahui oleh berbagai pihak yang tidak diinginkan.²⁰

Hak-hak dasar seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi, termasuk hak atas data pribadi, menjadi semakin kompleks untuk dilindungi saat ini. Kemajuan teknologi tidak mengabaikan hak-hak ini, sehingga semakin sulit untuk mempertahankan perlindungan yang optimal. Hal ini karena teknologi komunikasi tentunya terkait dengan penggunaan alat

²⁰ Nadiah Tsamara, „Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara”, *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021), halaman 53-84

yang memudahkan sehingga transfer data dapat dilakukan lebih cepat.

Setelah yang paling dasar, Anda perlu menghormati dan melindungi privasi Anda. Hal ini disebabkan setidaknya empat masalah utama:²¹

- 1) Saat membangun hubungan dengan orang lain, Anda perlu menutupi sebagian dari hidup Anda sendiri sehingga dia dapat mengikuti situasinya pada tingkat tertentu.
- 2) Butuh waktu dalam hidup untuk bisa mengenali kesendirian itu. Oleh karena itu, seseorang membutuhkan privasi.
- 3) Privasi adalah hak berbeda yang tidak bergantung pada hak istimewa yang berbeda, namun hilang saat Anda mengungkapkan informasi pribadi Anda.
- 4) Privasi mencakup hak istimewa seseorang untuk koneksi, misalnya, bagaimana seseorang membentuk pernikahan, bagaimana benar-benar fokus pada kerabat, dan bagaimana orang lain mungkin tidak memiliki keakraban dengan koneksi individu.
- 5) Hak privasi layak mendapatkan perlindungan hukum karena sulit untuk menilai kerusakan yang diderita. Kehilangan terasa jauh lebih besar daripada kehilangan fisik karena menyerang kehidupan pribadi Anda. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan, korban harus diberi ganti rugi.

Indonesia telah mengesahkan IPCPR melalui UU no. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ikrar Global tentang Kebebasan Bersama dan Politik.

²¹ Alga Soraja. Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Perspektif HAM. Halaman 23

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa otoritas publik Indonesia dengan tegas menjunjung tinggi upaya wilayah lokal global untuk mengamankan kebebasan individu yang diatur dalam dokumen internasional.²²

Persetujuan tersebut merupakan kemajuan yang tepat karena Indonesia telah merasakan hak atas keamanan dalam konstitusinya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sejak perubahan kedua pada tahun 2000. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 28 G ayat (1) Setiap orang berhak atas jaminan pribadi, keluarga, kehormatan, bangsawan dan harta benda. di bawah pengaruhnya, dan memiliki hak istimewa untuk merasa bahwa semuanya baik-baik saja dengan dunia dan jaminan dari bahaya ketakutan untuk melakukan atau tidak mencapai sesuatu yang merupakan kebebasan bersama.

Kemudian yang dinyatakan juga dalam Pasal 28 H ayat (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun”.

Selain kedua pasal di atas, juga diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik (UU ITE). Selanjutnya, beberapa pengaturan UU ITE direvisi pada tahun 2016, yang kemudian dikenal sebagai UU No. 19 Tahun 2016, yang mengoreksi UU no. 11 Tahun 2008 (UU No. 19 Tahun 2016) Tentang Pertukaran Data dan Elektronik.

²² Anjas Putra Pramudito, „Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia”, *Jurist-Diction*, 3.4(2020), halaman 1397

ITE merupakan kewajiban dari UUD 1945, termasuk pasal tentang data pribadi dan hak privasi. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19, Pasal 26 Ayat 1 Tahun 2016, yang dimaksud dengan hak kepribadian adalah hak untuk hidup pribadi dan gratis, opsi untuk berbicara dengan orang lain tanpa diawasi, dan opsi untuk dihubungi. Menyatakan bahwa. Data layar tentang kehidupan individu dan informasi individu.

Dalam Pasal 17 (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016), penyelenggara jasa telekomunikasi memberikan data dan/atau identitas pelanggan yang bersifat rahasia. Meskipun demikian, pertanyaan muncul apakah nomor telepon dapat didelegasikan informasi individu. Pasal 1 Pedoman Imam Korespondensi dan Data Tahun 2016 Pasal 20 (Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016) tentang Kepastian Informasi Perorangan Dalam Kerangka Elektronik mencirikan informasi perseorangan sebagai berikut. Dengan demikian, nomor telepon dapat diurutkan sebagai salah satu informasi individu. Dengan asumsi bahwa nomor serbaguna Anda dekat dengan informasi rumah, gunakan dalam bentuk nomor ponsel tanpa persetujuan dari nomor tersebut. Pemilik secara jelas dan sah merupakan pelanggaran hak individu. Menurut Pasal 20-2 Menteri Komunikasi dan Informatika 2016, jaminan informasi individu dalam kerangka elektronik menggabungkan keamanan terhadap bermacam-macam, bermacam-macam, penanganan, penyelidikan dan kapasitas., Tampilkan,

Paparan, Korespondensi, Penyebaran, dan Penghapusan informasi individu.²³

1. Konsep perlindungan privasi dan data pribadi dalam HAM

Data pribadi yang sensitif merupakan bagian integral dari kehidupan seseorang. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi juga merupakan bagian dari hak privasi kami. Ketika berbicara tentang hak atas privasi, selalu berkaitan dengan hak asasi manusia. Konsep ini banyak dijelaskan dalam beberapa dokumen hukum hak asasi manusia Indonesia dan internasional.

2. Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia

Perlindungan pribadi dan privasi, termasuk data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, diatur dalam Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Setiap orang berhak atas perlindungan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, hak atas keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan hak atas ketenangan jiwa serta perlindungan dari ancaman ketakutan melakukan sesuatu hak asasi manusia.”

Tidak ada menyebutkan secara eksplisit hak atas privasi, tetapi kata-kata dalam Pasal 28G ayat 1 yang mengandung alasan untuk menjamin hak atas privasi. Hak asasi manusia diatur lebih lanjut. Setiap orang berhak atas integritas individu, baik mental maupun fisik.

Dalam pernyataannya, "subyek untuk dipelajari" mengacu pada aktivitas pribadi, kehidupan pribadi, artinya menempatkan seseorang yang dimintai komentar, pendapat, atau informasi. Rekam informasi pribadi beserta

²³ Siti Yuniarti, „Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1.1 (2019), halaman 147–54

gambar dan suaranya. Informasi pribadi sebagai hak warga negara atas privasi perlu dilindungi di antara negara bagian, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan nilai dan hubungan manusia. Untuk meningkatkan gen antara individu dan komunitas mereka, dan untuk meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan memperoleh manfaat.²⁴

Selain itu, dalam Putusan No. 006/PUUI/2003 tanggal 30 Maret 2004, Mahkamah Konstitusi menjelaskan tentang hak atas privasi. Pengadilan menganggap bahwa privasi atas hak data pribadi mencerminkan gagasan kebebasan individu sebagai keberadaan pengaturan sendiri, selama tidak mengabaikan hak-hak istimewa kesempatan orang lain. Perlindungan atas hak pribadi yang bersifat pribadi dapat dibatasi selama segala sesuatu yang dianggap melayani pertemuan-pertemuan yang berbeda dalam kondisi-kondisi tertentu dan halangan tersebut terbukti tidak subjektif atau melanggar hukum.

Pasal 1 Angka 1 Pedoman Imam Korespondensi dan Data Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Pengamanan Informasi Perorangan Dalam Kerangka Elektronik mengandung pengertian informasi perseorangan. Informasi individu yang disimpan dan disimpan, dijaga validitasnya, dan dijaga kerahasiaannya.

Privasi data pribadi adalah kepemilikan secara individu atas data yang berkaitan dengan identitas seseorang atau yang dapat mengidentifikasi data

²⁴ Eka Martiana Wulansari, „Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7.2 (2020), 265 halaman 89.

diri dari individu yang dimaksud. Misalnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang disusun di atas kertas adalah informasi. Alih-alih menulis nomor sel di samping nama pemilik, itu dekat dengan informasi rumah. Hal ini dikarenakan bahwa nomor ponsel yang tertulis di selembar kertas tidak bisa memberikan data siapa pemiliknya, namun akan menjadi unik dengan asumsi itu ditulis dengan nama pemilik, inilah yang disebut informasi individu.²⁵

Sangat penting bahwa keamanan informasi individu tidak hanya terbatas pada apakah suatu informasi memiliki kepribadian atau tidak, namun undang-undang membahas memastikan perlindungan informasi yang dapat mengenali pemiliknya. Gagasan perlindungan tersebar luas dan dikelola di beberapa negara, baik sebagai pedoman hukum maupun tidak tertulis, khususnya prinsip-prinsip yang ada di mata publik (moral).

Pada tahun 1980, Samuel Warren dan Louis Brandeis menjadi pencetus utama gagasan hak atas keamanan. Harvard Law Survey mendistribusikan makalah berjudul "*The Right to Security*", yang disusun oleh Samuel dan Louis. Mereka menemukan bahwa pengakuan kebebasan individu "hak untuk tidak menyebutkan" adalah salah satu isu Kebebasan Dasar (HAM), sehingga Warren menyampaikan pemikirannya bahwa keamanan adalah hak setiap orang yang harus dijamin oleh hakim.

Jaminan informasi individu sangat penting mengingat fakta bahwa itu adalah masalah mendasar dalam hal kepercayaan diri dan peluang artikulasi. Penilaian Warren dan Cognacs ditanggapi oleh Berzanson bahwa hak atas

²⁵ Tomy Michael and Soebagio Boerhan, „Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.2 (2020) halaman 3414

keamanan informasi dekat rumah digunakan sebagai ide yang sah dengan tujuan untuk menganggap hak individu secara keseluruhan untuk memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam hidupnya seperti yang ditunjukkan oleh keistimewaan yang dimilikinya. Asuransi keamanan untuk informasi individu, jika tidak dijamin, ketika data milik seseorang tersebar, dapat menyebabkan kemalangan material dan tidak signifikan.²⁶

Konsep hak atas privasi dapat dilihat dari perspektif antropologi dan sosiologi. Artinya, hak atas privasi sebagai ajakan kepada orang atau perkumpulan untuk memilih sendiri bagaimana, apa, dan kapan memberikan data tentang informasi individu orang atau perkumpulan. Untuk alasan apa asuransi informasi dekat rumah itu penting? Meskipun demikian, perlindungan adalah hak, semua hal dipertimbangkan, dan pelaksanaannya tidak bergantung pada kebebasan orang lain, sehingga untuk mengungkap informasi individu, individu memiliki hak untuk tidak membagikan setiap datum individu.

Di jejaring sosial. Sebaliknya, jika seseorang memberikan informasi publik tentang data pribadi Anda, perlindungan data pribadi Anda adalah karena pemiliknya menginginkannya dan tidak keberatan untuk diungkapkan kepada publik, atau jika ini tidak membahayakan kerahasiaan data pribadi Anda. yg dibutuhkan. Tidak perlu melindungi kerahasiaan data pribadi Anda.

Ada tiga prinsip penting untuk privasi. Prinsip pertama adalah "hak untukmenyendiri" sebagai prinsip dasar privasi. Prinsip kedua adalah data pribadi

²⁶ Rina Arum Prastyanti and Aryono, „Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia“, *Jurist-Diction*, 1.47 (2020), halaman 275–275.

satu orang, yang ditulis oleh orang lain. Informasi Informasi tersebut dapat disalahgunakan oleh setiap individu yang mengumpulkan atau memutar informasi sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pemilik sendiri. Standar ketiga adalah kerahasiaan simpang susun berbasis internet pribadi. Dalam kondisi tertentu, upaya pemblokiran korespondensi elektronik individu oleh orang lain dapat didelegasikan sebagai pelanggaran kebebasan individu.²⁷

B. Penerapan Perlindungan Hak Privasi dan Data Pribadi di Indonesia

Ide jaminan informasi individu menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih nasibnya untuk data pribadi, tetapi ada undang-undang perlindungan data pribadi yang masih belum bisa disahkan dan diundangkan di Indonesia. Indonesia saat ini memiliki beberapa undang-undang dan pedoman sehubungan dengan keamanan informasi individu..²⁸

- 1) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan)

Dalam Undang-Undang Perbankan, istilah “rahasia bank” sudah dikenal. Pasal 1 (28) menyatakan bahwa “rahasia bank berkaitan dengan penyimpan dan simpanannya”. Hal ini menjelaskan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan simpanan nasabah dan simpanan bank bersifat rahasia dan rahasia. Pasal 41A, 42, 44, dan 44A. “Berdasarkan pasal ini, bank wajib melindungi deposit dan segala informasi atau data tentang simpanannya.

²⁷ Upik Mutiara and Romi Maulana, „Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi”, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1 (2020), halaman 42

²⁸ Hanifan Niffari, „Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain”, *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6.1 (2020), halaman 1–14

Namun, ada pengecualian. Yaitu dalam hal hak perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan, dalam hal penyelesaian tagihan negara dan tagihan bank terhadap rumah lelang, dalam hal kepentingan pidana, dan dalam hal kematian. Dari deposit kepada ahli waris yang sah.

- 2) Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang-Undang Telekomunikasi)

Undang-Undang Telekomunikasi memiliki ketentuan yang secara umum mengatur tentang perlindungan data pribadi, bukan secara eksplisit dan khusus data pribadi. Pasal 42

- (1) UU Telekomunikasi menyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memperlakukan informasi yang dikirim dan diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diberikan sebagai informasi rahasia”. Pasal ini mewajibkan penyedia jasa untuk mengamankan informasi yang dikirim dan diterima melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi.

- 3) UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU PK)

UU PK hanya memiliki Pasal 2 yang mengatur secara global tentang perlindungan konsumen, dan memiliki “kepraktisan, keadilan, keseimbangan, dan konsumsi”. "telah ditetapkan. Keselamatan, keamanan dan kepastian hukum". Undang-undang tidak memberikan perlindungan secara rinci atas apa yang harus diterima konsumen, tetapi semua aktivitas yang melibatkan

konsumen juga harus terkait dengan data pribadi mereka.

Tidak masuk akal untuk mengharapkan menyelesaikan pertukaran antara pebisnis dan pembeli tanpa mengumpulkan atau menangani informasi individu dari pembeli. Undang-undang PK sangat lemah dalam hal memastikan informasi pelanggan sendiri. Hal ini dengan alasan bahwa hal itu diungkapkan secara tegas dan tidak dikendalikan. Undang-undang PK tidak memberikan tambahan pada hak istimewa dan komitmen pelanggan dan penghibur bisnis secara keseluruhan yang menghasilkan nilai uang. Tanpa adanya jaminan atas informasi individu pembelanja yang diatur dalam undang-undang ini, pelanggan di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam memperoleh keamanan informasi mereka sendiri.²⁹

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Undang-Undang Hak Asasi Manusia adalah peraturan perundang – undangan untuk mengatur hak yang melekat dalam diri seseorang. Pada Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.

Dengan artikel ini, ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak istimewa untuk mendapatkan data yang menjadi kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari yang ditentukan untuk mengembangkan diri dan keadaan mereka saat ini. Undang-undang kebebasan umum juga mengatur

²⁹ Fanny Priscyllia, „Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jatiswara*, 34.3(2019), halaman 1–5

keyakinan diri individu, khususnya Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

Pasal ini seperti Pasal 28 Surat Gayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga mengatur tentang hak setiap orang atas asuransi perorangan. Dalam Common Freedoms Law ada pengecualian tambahan sehubungan dengan keamanan informasi individu, khususnya dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecualiatas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”.

5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP)

UU KIP mencirikan data dalam Pasal 1 Ayat 1 “Data adalah Data, Penjelasan, Pikiran, dan Tanda, dan Nilai. Dengan berkembangnya informasi dan teknologi komunikasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca, disajikan dalam berbagai paket dan format elektronik dan non- elektronik, dengan makna tanggal, fakta, dan penjelasan.³⁰

Artikel ini merinci definisi informasi yang termasuk dalam kategori informasi. Informasi juga dimuat dalam format yang mengikuti setiap perkembangan teknologi baik elektronik maupun nonelektronik. Dalam pengertian informasi publik dalam Pasal 1 ayat 2, “informasi publik adalah

³⁰ Luh Putu Swandewi Antari, „Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi”, *Jurnal Becoss*,1.1 (2021), halaman 106–18.

informasi yang disediakan oleh penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau informasi publik badan-badan yang berhubungan dengan penyelenggara dan administrasi lainnya. Badan publik yang tunduk pada undang-undang, dan informasi lainnya untuk kepentingan umum, publik atau komunitas.

Pasal 6 (3) menyatakan bahwa: Informasi publik yang tidak dapat disediakan oleh lembaga publik dalam pengertian (1) adalah sebagai berikut. Informasi yang dapat merugikan negara b. Informasi untuk melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat c. Informasi tentang hak pribadi d. Informasi tentang rahasia ahli. Dan/atau e. Informasi publik yang diminta tidak dikelola atau didokumentasikan. Berdasarkan Pasal 6 (3), khususnya Huruf (c), tersirat bahwa ini adalah upaya untuk melindungi hak atas informasi pribadi. Informasi publik harus relevan dengan individu/masyarakat/kelompok untuk kepentingan publik. Artikel ini merupakan salah satu dasar untuk melindungi data pribadi.

Ini karena informasi publik tentang hak-hak pribadi yang tidak boleh diberikan kepada publik, yang akan mengganggu proses penuntutan jika diumumkan dan tersedia, dilarang. Keterbukaan informasi publik dan ketentuan yang melemahkan kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat. Informasi publik yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara.

Informasi publik yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia. Informasi publik yang dapat mempengaruhi ketahanan finansial. Informasi

publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan eksternal. Informasi publik yang dapat mengungkapkan isi tindakan dan niat individu. Informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi. Siapapun yang mengizinkan akses tidak sah ke informasi publik atau membuat informasi publik tersedia berdasarkan pasal ini akan dituntut sesuai dengan Pasal 54. Data Upaya perlindungan data akan tersedia di UUKIP.³¹

- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UUIE), yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seseorang dilakukan dengan persetujuan subjek data.” (Pasal 26 ayat (1). Pasal ini menekankan perlunya penerapan perlindungan data pribadi. Segala tindakan terhadap data pribadi seseorang. Namun, Pasal 26 (1) persetujuan pemilik data merupakan satu-satunya ketentuan yang secara tegas menekankan perlindungan data pribadi, dan UU ITE adalah bidang informasi elektronik yang tidak secara khusus termasuk dalam data pribadi, yaitu 27. Ini juga mengatur tindakan yang dilarang dalam Pasal 37. Secara umum, semua pasal ini melarang aktivitas ilegal dan yang informasinya terdapat Merugikan orang lain, terutama pemilik informasi ini.³²

Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi

Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya telah menimbulkan perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat yang semakin

³¹ Indriyatno Banyumurti, *Privasi & Perlindungan Data Pribadi* (Bandung: unmediated, 2020).

³² Nenny Rianarizkiwati, *Kebebasan Informasi versus Hak Atas Privasi Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi* (Depok: Infermia, 2020).

tergantungan dengan teknologi. Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan di berbagai aktivitas terutama dalam situasi pandemi covid 19 ini yang tidak bisa lepas dari teknologi. Sehingga perlindungan data pribadi di dunia digital semakin penting karena penggunaan dokumen elektronik dan jaringan internet semakin meningkat terutama sejak pandemik covid 19 hampir semua orang bekerja, belajar, bertransaksi dari rumah dengan mengandalkan jaringan internet.

Pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain, hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat diakses, sehingga milyaran bahkan triliunan informasi dapat kita terima dengan cepat. Dalam bidang pekerjaan, pengelolaan data yang berjumlah sangat banyak dapat dikelola dengan baik, cepat, efektif dan efisien serta meminimalisir kesalahan. Dalam bidang perekonomian, promosi-promosi dan potensi-potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa batasan tempat atau wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan lain-lain.

Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring,

dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (hack) oleh pihak ketiga.

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berkaitan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu:

1. Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* melakukan penarikan dana di tempat lain.
2. Pinjaman *online*, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari *handphone* nasabah.
3. Transportasi *online*, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor *whatsapp*.

Bocornya data privasi ke pihak ketiga menjadi suatu permasalahan hukum. Kejadian ini pernah dialami oleh perusahaan media sosial ternama Facebook.

Perusahaan ini mengalami kebocoran atau kebobolan data termasuk data warga negara Indonesia. Dengan adanya kejadian ini, dapat tergambar arti penting suatu data privasi terhadap keamanan baik si pemilik itu sendiri (individu) maupun negaranya.³³ Kebocoran data Facebook terjadi tidak hanya di Indonesia, di Singapura pun mengalami hal yang sama. Pada tahun 2017, tiga juta data pengguna email Yahoo telah dicuri. Hal ini berdampak terhadap kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang sering kebobolan data atau datanya tercuri oleh pihak ketiga.³⁴

Pelanggaran terhadap kerahasiaan pribadi kerap kali terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, dari sekian banyaknya fakta sosial yang berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan atas data pribadi, dapat diambil peristiwa yang terkait dengan kerahasiaan pribadi yang dialami oleh para pelanggan penyelenggara jasa telekomunikasi PT Telkomsel. Ketika seorang konsumen melakukan pendaftaran awal (registrasi) kartu perdananya maka beberapa jam atau pun beberapa hari kemudian hujan pesan singkat atau *short message service* (sms) mulai diterima olehnya. Pesan tersebut dapat berupa pesan dari pusat data dan pesan dari perusahaan lain yaitu berupa sms komersial dengan aneka macam promosi produk mereka. Ambil saja contoh konkret, ketika Anda memasuki pusat perbelanjaan, maka hujan sms akan diterima oleh para pengguna Telkomsel dari para pedagang di sekitar pusat perbelanjaan tersebut. Sebagai contoh, Dunkin Donuts (perusahaan makanan cepat saji) melancarkan promo mereka untuk pembelian produknya kepada para pelanggan PT. Telkomsel melalui pesan singkat secara

³³ Rudi Natamiharja, A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia, Jurnal Fiat Justisia, Volume 12, Nomor 3, September 2018, halaman 210.

³⁴ Ibid.

bertubi-tubi. Selain itu peristiwa di atas, hal lain yang terjadi misalnya terdapat jasa asuransi atau produk kartu kredit yang menawarkan produk mereka. Intensitas dan jumlah pesan singkat tersebut semakin meningkat serta diikuti oleh produk-produk lain.³⁵ Padahal, sebagai pemilik nomor telepon, dimana nomor telepon merupakan hak milik pribadi, tidak pernah atau tidak merasa telah memberikan nomor kepada pihak ketiga atau memberikan wewenang kepada PT. Telkomsel untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga. Pemilik nomor berhak memberikan atau menolak untuk memberikan nomor pribadinya kepada siapa saja. Ini merupakan hak yang melekat pada dirinya karena nomor telepon genggam bersifat pribadi dan mencerminkan identitas seseorang. Lalu bagaimana nomor telepon genggam yang sifatnya kepemilikan pribadi tersebut dapat diketahui oleh pihak lain selain PT Telkomsel? Apakah memberikan nomor telepon genggam pelanggan merupakan perjanjian yang sudah mengikat setiap jasa pengguna layanan Telkomsel secara otomatis? Jika perjanjian tersebut memang demikian, apakah memang sah secara hukum karena sebagian besar para pelanggan Telkomsel pun tidak pernah membaca atau merasa telah memberikan izin tersebut. Kebocoran data ini tidak dapat dianggap sepele apalagi setiap pemilik kartu perdana berkewajiban mendaftarkan dengan nomor kartu keluarga (KK). Dengan demikian, data keluarga pun dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk hal-hal yang tidak dikehendaki.

Dalam situasi seperti ini, para pelanggan komunikasi telepon genggam tidak diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur

³⁵ Riki, Pengguna Telkomsel Risih dengan SMS Iklan, dimuat dalam <http://datariau.com/ekbis/Pengguna-Telkomsel-Risih-Dengan-SMS-Iklan>, diakses tanggal Mei 2022.

yang telah dilakukan oleh PT Telkomsel menggunakan nomor pelanggan sampai bisa berpindah ke pihak ketiga. Para pelanggan jasa telekomunikasi pun tidak diberikan kemudahan untuk menghentikan banyaknya pesan singkat (sms) yang ia terima dan tidak ia kehendaki. Mereka tidak diberikan kemudahan menanyakan kepada operator jasa telekomunikasi untuk menyelesaikan masalah secara mudah, bebas biaya (tanpa memakan pulsa) dan cepat. Dengan demikian, tentunya menjadi pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya pengaturan dan perlindungan hukum peristiwa di atas.

Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara tegas Pemerintah Indonesia mendukung usaha masyarakat internasional dalam rangka melindungi hak atas pribadi sebagaimana yang telah digariskan dalam instrumen internasional tersebut. Ratifikasi tersebut merupakan langkah yang tepat karena Indonesia telah mengakui hak atas privasi dalam konstitusinya. Secara eksplisit hal ini telah dituangkan dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sejak perubahan kedua pada tahun 2000. Dinyatakan dalam Pasal 28 G ayat (1):³⁶ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian dinyatakan juga dalam Pasal 28 H ayat (4) “Setiap orang

³⁶ Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VIII, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, halaman 335.

berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Selain kedua pasal di atas, telah lahir juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU tentang ITE).

Selanjutnya, beberapa pasal dalam UU tentang ITE tersebut mengalami perbaikan pada tahun 2016 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.19 Tahun 2016). Pembentukan UU tentang ITE ini merupakan amanat dari UUD 1945 antara lain pasal yang terkait dengan data pribadi dan hak pribadi (the privacy rights). Dalam penjelasan Pasal 26 ayat 1 UU No.19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pengertian hak pribadi yaitu, hak menikmati kehidupan pribadi dan bebas, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan mematai-matai, hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Dalam Pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo No.12 Tahun 2016) secara jelas dinyatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan. Akan tetapi pertanyaannya apakah nomor telepon dapat dikategorikan sebagai data pribadi? Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No.20 Tahun 2016) mendefinisikan data pribadi sebagai “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta

dilindungi”. Dengan demikian, nomor telepon dapat digolongkan sebagai salah satu data pribadi.

Jika nomor telepon genggam merupakan data pribadi maka penggunaan data pribadi berupa nomor telepon genggam tanpa seizin dari pemilik nomor merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara jelas dan tegas. Berdasarkan Pasal 2 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, *e-commerce*, dan lain-lain), diserahkan secara sukarela dan disimpan sebagai data digital oleh pelaku usaha (atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi, metadata rentan untuk disalahgunakan penerima-penyimpan data atau dicuri (*hack*) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk

mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.³⁷

C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Dalam Bingkai Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Seiring dengan lajunya perkembangan informasi dan teknologi dalam dunia bisnis, perdagangan *online* khususnya, tidak luput dari masalah terutama mengenai perlindungan data pribadi.³⁸

Penyalahgunaan data pribadi tanpa disadari dapat terjadi karena merupakan kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Misalnya tanpa kita sadari pada saat membeli kartu perdana dan kemudian meminta agar petugas konter untuk melakukan pendaftarannya, pada saat mendownload aplikasi, melampirkan data-data pribadi dalam platform atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh petugas konter tersebut dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Selain itu, sebagai akibat

³⁷ Herlambang, I. T. (2019). Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. *Negara dan Keadilan*, 8(1). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4481>.

³⁸ Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 35-53. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712> halaman 35

lajunya perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini yang populer digunakan adalah terkait big data. Big data yang dianggap sebagai suatu solusi yang menjanjikan dalam mengolah data karena mampu mengolah data yang besar dan bervariasi serta dapat membuat lampiran yang akurat, sehingga membuat big data tidak saja hanya digunakan oleh pihak pemerintah namun digunakan juga oleh pihak swasta.

Perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkannya sebagai upaya mempelajari tingkah laku konsumen, seperti loyalitas, pola kunjungan, histori pembelian dan lain-lain, sehingga efektif dalam memasarkan produk atau jasanya. Akan tetapi di sisi lain penyalahgunaan big data tidak dapat dipungkiri dapat juga mengancam privasi seseorang. Misalnya saja gejala yang muncul ketika harus melakukan registrasi data pribadi seperti kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu keluarga (KK), contoh lain misalnya *history* pada aplikasi ojek *online*, dimana hal tersebut terdapat peluang terjadinya penyalahgunaan data yang menimbulkan kerugian. Selain itu, saat ini yang sedang marak yaitu dark website yang diduga dapat mengambil data-data pengguna aplikasi *zoom*.

Terkait dengan hal tersebut pemerintah maupun non pemerintah serta para penegak hukum dan masyarakat juga dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dalam upaya mewujudkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam upaya membentengi diri dari penyalahgunaan data. Setiap negara memiliki istilah yang berbeda terkait informasi pribadi. Di Amerika Serikat, Kanada dan

Australia menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia menggunakan data pribadi.³⁹

Definisi data pribadi dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan antara lain:⁴⁰

- 1) Pasal 1 nomor 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa data pribadi dimaksudkan sebagai identitas seseorang yang terang dan jelas yang merupakan penetapan bukti diri terhadapnya yang dipelihara, dijaga kebenarannya dan ditempatkan dengan aman kerahasiannya. Sementara Pasal 2 angka 1 mengatur terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi merupakan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang menghormati data pribadi sebagai privasi.
- 2) Pasal 1 nomor 27 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Selain itu urgensi perlindungan data pribadi dapat dilihat dengan adanya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur pada

³⁹ Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal GEMA AKTUALITA*, 3 (2). 14-25. halaman 35

⁴⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggotanya dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing. Selain itu, di dalam Konvenan Internasional Perlindungan Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Konvensi ini lahir pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200 A dan berlaku sejak 23 maret 1976. Instrumen hukum internasional ini memberikan perlindungan yang lebih tersurat terhadap hak pribadi manusia. Pasal 17 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa tidak seorangpun akan mengalami gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensi atau serangan tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya, setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu. Konvensi ini memberikan penekanan bahwa tidak ada seorangpun dapat diperlakukan secara sewenang-wenang atau secara tidak sah, dicampuri masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya. Konvensi ini selanjutnya memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk membuat instrumen hukum untuk melindungi warga negaranya. Sehingga menjadi kewajiban negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut untuk mengimplementasikannya.

Apabila terjadi suatu peristiwa pidana atau ada laporan terjadinya tindak pidana, maka petugas yang menerima laporan segera mengadakan penyelidikan untuk menentukan sampai dimana kebenaran peristiwa tersebut. Laporan tersebut dapat dilakukan secara tertulis yang harus ditandatangani oleh si pelapor dan

dapat juga diajukan secara lisan.⁴¹ Sehingga bila terjadi penyalahgunaan data pribadi yang sama-sama merupakan warga negara Indonesia maka akan diselesaikan melalui hukum Indonesia serta dilaksanakan di Pengadilan yang ada di wilayah hukum Indonesia.

Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan melalui *self regulation* atau upaya pencegahan, apabila peraturan yang ada saat ini belum menjangkau sistem penyalahgunaan data pribadi.⁴²

Oleh karenanya RUU Perlindungan data pribadi harus segera di sahkan, mengingat telah banyak negara-negara lain yang telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Sebagai bahan perbandingan, di Inggris perlindungan terhadap identitas seseorang diatur pada tahun 2000 melalui *Data Protection Act 1998*, badan pelaksanaanya disebut dengan *the data protection commissioner* yang memiliki tugas memperhatikan seluruh orang yang menggunakan data yang mengurus data pribadi. Berdasarkan Pasal 14 dari *Data Protection Act 1998* menjelaskan bahwa apabila pengadilan menemukan bahwa data pribadi diproses oleh pengontrol data tidak akurat, pengadilan dapat memerintahkan perbaikan, menghalangi, penghapusan atau kerusakan dari data tersebut. Bagi mereka yang sedang terkena dampak langsung dari pengolahan data pribadi dapat meminta

⁴¹ Salam, M. F. (1994). *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. halaman 100

⁴² Wulan Sari, F. (2015). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. halaman 1

Badan Komisararis untuk mengevaluasi proses untuk menentukan jika memenuhi ketentuan *Data Protection Act 1998*.⁴³

Terdapat prinsip-prinsip privasi dan data pribadi yang diakui secara internasional. Prinsip tersebut merupakan pondasi bagi hukum perlindungan data nasional yang modern. Salah satu instrumen internasional yang melindungi privasi dan data pribadi dikeluarkan oleh *organisation for economic co-operation and evelopment* (OECD). Selain itu Council Of Europe (CoE) mengadopsi *European Convention For The Protection Of Human Rights* (ECHR) tahun 1950.⁴⁴

Hingga saat ini Indonesia tidak mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus, sampai sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas penyalahgunaan data pribadi. Saat ini perlindungan data pribadi termuat di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik;

⁴³ Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), halaman 377

⁴⁴ Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), halaman 104.

Sebagaimana uraian terkait pengaturan serta perlindungan data pribadi di berbagai negara, merupakan hal yang wajar apabila negara Indonesia membandingkan hukum dalam penanganan penyalahgunaan data sebagai bentuk kejahatan yang sempurna dalam perspektif hukum siber dan mempelajarinya secara menyeluruh. Artinya tidak cukup hanya meneliti interaksi bagian-bagian dalam sistem hukumnya.

Di dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Di dalam UU ITE telah diatur di dalam Pasal 26, 30, 31,32,33, 35 UU ITE. Dalam Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non litigasi melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti rugi. Dari ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan diatas, ketentuan pidana belum muncul atau belum diatur, oleh karenanya diperlukan reformulasi terhadap normanya dengan menambahkan sanksi pidana, hal tersebut agar menimbulkan efek jera walaupun sanksi pidana tersebut merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Pasal 26 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam penjelasannya menyebutkan bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh

seseorang yaitu perlindungan atas data pribadinya, sementara di dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Nomor 82 Tahun 2012 disebutkan bahwa data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

UU ITE telah mengatur perlindungan data termasuk penyadapan, dimana penyadapan merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan tidak termasuk golongan yang mempunyai hak untuk itu dalam rangka upaya hukum. Apabila dilihat dari penjelasannya Pasal 26 UU ITE terdapat kelemahan yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik data yang digunakan oleh pihak penyelenggara atau penyedia jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menyinggung subjek perlindungan data pribadi (ketentuan umum) tanpa menindaklanjuti pelaksanaan perlindungan tersebut. Kelemahan tersebut merupakan hal yang harus diperbaiki demi terwujudnya tujuan hukum, yakni terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban, oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi atas norma hukum yang ada. Melalui ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Agung melalui putusan No. 6/PUU-VIII/2010 dan Nomor 006/PUU-I/2003 yang menyatakan pandangannya terkait perlindungan privasi wajib dilindungi oleh negara. Namun, dalam hal kepentingan hukum, hak-hak tersebut dapat dikurangi asalkan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang.

Sebagai contoh, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan tentang data pribadi yang harus dijaga adalah keterangan mengenai catatan khusus ciri-ciri seseorang. Selain itu di dalam Pasal

95 A Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa adanya sanksi pidana bagi pelanggar sebagaimana dimaksud, karena dalam tersebut terdapat adanya unsur pidana, maka terhadap ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perlu dilakukan reformulasi terkait norma hukumnya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Data Perusahaan menjelaskan, bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, dijelaskan bahwa: (1) Arsip Nasional Pusat wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b undang-undang ini dari lembaga-lembaga negara dan badan-badan Pemerintahan Pusat. (2). Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang ini dari lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan pusat di tingkat daerah. (3). Arsip Nasional Pusat maupun Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip yang berasal dari badan-badan swasta dan/atau perorangan.

Di dalam Pasal 1 poin 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Berdasarkan Pasal 40

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya wajib dijaga kerahasiannya oleh Bank, kecuali dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. Pengecualian dimaksud adalah kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan dalam perkara pidana, serta berdasarkan permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, dengan prosedur-prosedur tertentu. Pada prinsipnya kerahasiaan Bank merupakan aset kepercayaan dalam masyarakat, sehingga masyarakat memiliki penilaian bagi Bank tentang kemampuan untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya, sehingga masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan dananya di Bank.⁴⁵

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dinyatakan, bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi: (a) melakukan akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) melakukan akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau (c) melakukan akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Selanjutnya dalam point III. E.9 Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital mengatur penyelenggaraan layanan keuangan digital (LKD) bagi Bank dan Non Bank, perjanjian kerjasama antara penyelenggara dan agen layanan keuangan digital yang menyatakan bahwa semua data yang diperoleh dari agen lembaga keuangan digital harus dijaga kerahasiannya oleh penyelenggara

⁴⁵ Rani, M. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank. *Jurnal Selat*, 2(1), halaman 168.

lembaga keuangan digital tersebut. Kata milik dalam ketentuan tersebut menghasilkan penafsiran perpindahan kepemilikan dari pemegang data pribadi ke penyelenggara Lembaga keuangan digital. Hal tersebut menjadi permasalahan hukum karena semestinya data pribadi merupakan milik dari pemilik data pribadi, selanjutnya poin V.F.2 SEBI 18/22 mengatur tentang kerahasiaan data, maka formulir pendaftaran harus mempunyai pernyataan tentang penyampaian data pribadi hanya boleh dipergunakan untuk keperluan pendaftaran oleh penyelenggara lembaga keuangan digital tersebut dan penyampaian identitas kepada penyelenggara lembaga keuangan digital dapat diketahui hanya oleh agen lembaga keuangan digital tersebut dan disetujui oleh calon pemegang. Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan alasan bahwa pemberitahuan telah terpenuhi tanpa memerlukan tindakan lebih lanjut.⁴⁶ Oleh karenanya terhadap peraturan tersebut perlu dilakukan reformulasi terhadap norma hukumnya, sehingga apa yang dicita-citakan tentang tujuan hukum dapat tercapai.

Saat ini Indonesia juga telah memiliki Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dengan tujuan menggabungkan peraturan-peraturan privasi atas data pribadi yang tersebar menjadi Undang-Undang tersendiri dengan tujuan untuk memberikan batasan antara hak dan kewajiban terkait tentang perolehan serta pemanfaatan data pribadi. Di dalam Pasal 29 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa (1) setiap pemilik data pribadi dan penyelenggaraan sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. (2)

⁴⁶ Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), halaman 818.

pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya. (3) Menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selanjutnya Pasal 30 menyebutkan bahwa (1) Menteri mendelegasikan kewenangan penyelesaian sengketa data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal dapat membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi. Berdasarkan Pasal 32 yang menyebutkan bahwa (1) dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi, setiap pemilik data pribadi dan penyelenggaraan sistem elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. (2) gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut, peneliti berpendapat perlu dilakukan reformulasi terkait norma-norma hukumnya yang tertuang dalam bentuk pasal-pasal, karena ketentuan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut dipandang terlalu birokrasi dan proses untuk mendapatkan kepastian hukumnya akan sangat panjang, berbelit-belit dan tidak pasti.

Di Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi masih dipandang belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya

penyalahgunaan data pribadi seseorang tanpa sepegetahuan dari pemiliknya yang diakibatkan kurang ketatnya pengamanan dan pengawasan dari pihak-pihak pengguna data. Apabila kita mengisi aplikasi di Bank, membuat akun di media sosial, mengunduh aplikasi di *play store* dan lain sebagainya, secara tidak langsung atau seolah-olah kita telah menyetujui pengguna jasa dapat mengakses data pribadi kita. Akan tetapi sebagai konsumen dengan telah diberikannya data tersebut belum mendapatkan hak atau jaminan atas perlindungan kerahasiaan data pribadinya. Hal tersebut dapat terjadi karena pemilik data hanya memiliki kewajiban saja untuk memberikan data pribadinya kepada penyedia jasa. Hal tersebut seharusnya tidak dipandang terbalik oleh penyedia jasa, sehingga bukan berarti dengan diberikannya data pribadi dari pemilik data kepada penyedia jasa juga telah mengizinkan penyedia jasa dapat memberikan atau menyebarluaskan data tersebut kepada pihak ketiga, dan apabila hal tersebut benar terjadi, maka tindakan penyedia jasa tersebut dapat dipandang telah bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, apabila konsumen dapat membuktikan bahwa telah terjadi jual beli data atau pemilik jasa membocorkan data yang menimbulkan kerugian bagi pemilik data selaku konsumen, maka konsumen tersebut berhak menuntut secara hukum dan meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya.

Terkait dengan perlindungan hukum penggunaan data pribadi tersebut tidak terlepas dari kendala yang akan dihadapi, misalnya kesulitan dalam melacak pelaku utamanya dan pembuktiannya, kesulitan dalam penanganannya, dan lain-lain. Boelewoekli berpandangan bahwa keterlibatan langsung pemerintah dan

undang-undang dalam masalah data pribadi merupakan sesuatu yang dibutuhkan khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dibidang telematika.⁴⁷

Sampai saat ini undang-undang yang khusus secara konprehensif yang mengatur tentang perlindungan data pribadi belum ada, dalam arti kata peraturan tersebut tidak tercecer atau tidak diatur dibeberapa ketentuan atau peraturan seperti yang ada saat ini. Saat ini jika terjadi kasus, maka pengaturan hukumnya hanya akan merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan data pribadi dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi umumnya yang selalu dijadikan rujukan adalah Undang-Undang ITE.⁴⁸

Ketiadaan bentuk kepastian hukum yang jelas terhadap penyalahgunaan data pribadi akan berakibat terhadap keamanan keuangan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas terkait perlindungan data pribadi menjadi tanggungjawab bersama, baik masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum dan pemerintah. Karena tidaklah mungkin hanya mengandalkan sikap kehati-hatian masyarakat saja, tetapi harus ada peran pemerintah dalam membuat kebijakan hukum dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Upaya tersebut dapat melalui upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif misalnya melalui kehati-hatian dalam memberikan data pribadi serta upaya pengawasan. Ada dua pihak yang mampu dan mempunyai

⁴⁷ Aprilia, M. L., & Prasetyawati, E. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek. *Mimbar Keadilan*, 90-105, halaman 93.

⁴⁸ Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, halaman 18.

⁴⁹ Natamiharja, R., & Mindoria, S. (2019). Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN. halaman 1.

peluang melakukan pengawasan massal, yaitu pihak swasta dan pemerintah. Pihak swasta bisa berasal dari penyedia layanan dan konten online, penyedia layanan internet atau pemilik infrastruktur internet.⁵⁰ Hal tersebut dikarenakan bahwa saat ini regulasi terkait data pribadi secara umum masih bersifat parsial dan sektoral.

Perlindungan terhadap data privasi sebagai bagian dari penghormatan atas hak privasi (*the right of privacy*) harus di mulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap data privasi tersebut harus diletakkan dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi yaitu konstitusi, karena Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara. Kepastian hukum (asas legalitas) diperlukan dan tidak dapat dikesampingkan dalam rangka penegakan hukum oleh setiap negara. Langkah negara dalam memberikan kepastian hukum adalah dengan menetapkan dan menjamin hak tersebut dalam konstitusi, maka melalui instrumen tersebut karakter suatu negara akan dapat terlihat tentang hal apa yang dikedepankan, sistem hukum apa yang dipakai dan bagaimana pengaturan pemerintahannya,⁵¹ dengan demikian, sudah waktunya negara Indonesia memiliki regulasi yang jelas terhadap perlindungan data pribadi.

Bertolak dari uraian diatas dapatlah kiranya dikatakan bahwa, dalam tiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana di dalamnya terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana dan sanksi pidana

⁵⁰ Na'im Al Jum'ah, M. (2019). Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi. *Cyber Security dan Forensik Digital*, 1(2), halaman 44.

⁵¹ Natamiharja, R., & Mindoria, S. (2019). Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN, halaman 3.

apa yang dapat dikenakan kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam hal menerapkan hukum pidana dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam hal melaksanakan hukum pidana.⁵²

Peran penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana penggunaan data pribadi dimasa yang akan datang ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana mengingat peran dan fungsi pemerintahan P. Siagian mengemukakan bahwa ada 3 bentuk negara yaitu bentuk *political state* (semua kekuasaan dipegang oleh Raja sebagai pemerintah), bentuk *legal state* (pemerintah hanya sebagai pelaksana peraturan) dan bentuk *welfare state* (tugas pemerintah diperluas untuk menjamin kesejahteraan umum) dengan *directionary power* dan *freies Ermessen*.⁵³ kekuasaan diartikan secara yuridis, maka kekuasaan disebut sebagai kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang.⁵⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Sementara Philipus M. Hadjon mengatakan tujuan utama dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.⁵⁵

⁵² Ravena, H. D., & SH, M. (2017). *Kebijakan Kriminal: [Criminal Policy]*. Prenada Media, halaman 158.

⁵³ Marbun, S. F., & Mahfud, M. D. Moh, 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, halaman 41.

⁵⁴ Bakhri, Syaiful, (2018). *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum*, Depok: Raja Grafindo, halaman 217.

⁵⁵ Setiadi, H. E., & SH, M. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, halaman 272.

Hak-hak asasi adalah hak-hak yang diakui sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya. Salah satu hak yang dipandang sangat asasi adalah hak untuk memperoleh kebebasan. Tanpa adanya hak kebebasan, maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh.⁵⁶

Upaya pengaturan terkait hak privasi atas data pribadi merupakan perwujudan atas pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Oleh karenanya, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data pribadi mempunyai landasan filosofis yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan. Landasan filosofis yang dimaksud adalah Pancasila yang merupakan *rechtsidee* (cita hukum) serta gagasan untuk mewujudkan hukum kepada yang dicita-citakan.

Sejalan dengan hal tersebut, Rudolf Stamler menyebutkan bahwa cita hukum berguna sebagai *leitsern* (bintang pemandu) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat. Dari cita hukum itu dibuat pengertian dan politik hukum dalam negara. Cita hukum tersebut adalah sesuatu yang bersifat normatif serta konstitutif. Normatif maksudnya berfungsi sebagai prasyarat *transcendental* yang menjadi dasar hukum positif yang bermartabat, serta merupakan landasan etika hukum dan juga tolak ukur sistem hukum positif. Cita hukum yang konstitutif berarti *rechtsidee* memiliki fungsi mengarahkan hukum kepada tujuan yang ingin dicapai. Gustaf Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif, memberi makna bagi hukum.

⁵⁶ Akub, M. S., & Ilyas, A. (2013). *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rangkang Education, halaman 79.

Rechtsidee menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah hukum positif adil atau tidak. Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memberikan pedoman (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum dan perilaku hukum).

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa penerapan atau pelaksanaan sistem hukum nasional (dalam arti luas) yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya sistem hukum Indonesia, perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan beberapa hal di bawah ini:⁵⁷

1. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (apakah sistem hukum nasional sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat);
2. Filsafat hukum (apakah sistem hukum nasional sesuai dengan filsafat hukum yang diakui oleh Indonesia);
3. Norma-norma hukum;
4. Lembaga-lembaga hukum;
5. Proses dan prosedur yang akan diberlakukan dalam sebuah sistem hukum nasional;
6. Sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu sistem hukum yang dianut;
7. Lembaga pendidikan dan sistem pendidikan hukum terkait dengan sistem hukum yang saat ini dianut atau yang akan dianut;

⁵⁷ Gunawan, Y., & Kristian. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama, halaman 15.

8. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan sistem hukum yang bersangkutan.

Terkait hal tersebut diatas, landasan yuridis Perlindungan Data Pribadi, merujuk kepada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu Perlindungan Data Pribadi adalah bentuk perwujudan amanat konstitusi yang harus diatur dalam bentuk Undang-Undang. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat menyatakan yang bahwa setiap orang memiliki atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dalam kekuasaannya, serta memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal ini memberikan pesan pentingnya dibentuk peraturan perundang-undangan yang melindungi data pribadi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 menguatkan bahwa pengaturan Perlindungan Data Pribadi harus dalam bentuk Undang-Undang. Sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa terkait ketentuan yang menyangkut hak asasi manusia, harus diatur dalam bentuk Undang-Undang.⁵⁸

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang tentang KPK Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8

⁵⁸ Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, halaman 121.

Tahun 2010, Undang-Undang tentang Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011, Undang-Undang tentang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Nomor 9 Tahun 2013, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018, dalam upaya perlindungan data pribadi. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pengecualian bagi aparat penegak hukum / intelijen dalam mengakses data pribadi.

Dalam Pasal 14 RUU Perlindungan data pribadi disebutkan terkait prinsip-prinsip dan hak-hak pemilik data pribadi dalam hal: (a). Keamanan nasional, (b). Kepentingan proses penegakan hukum; (c) kepentingan pers sepanjang data pribadi diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan dan disepakati oleh pemilik; (d) kepentingan penelitian ilmiah dan statistik sepanjang data pribadi diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan (konfirmasi kembali untuk kepentingan penelitian).

Di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, belum diatur mengenai pembentukan institusi yang memiliki fungsi sebagai pengawas dan pengendali atau sebuah badan perlindungan data pribadi. Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan belum diatur mengenai pemrosesan, pengelolaan dan perlindungan data pribadi kependudukan, termasuk pihak ketiga yang melakukan pemrosesan, hal ini mengingat e-KTP yang merupakan salah satu data pribadi tersebut merupakan syarat yang harus ada dan penting untuk mendapatkan layanan publik baik dari pemerintah maupun swasta. Sehingga peneliti berpendapat agar dibentuk lembaga

tersendiri yang dapat menangani secara khusus dan menjadi masukan dalam RUU Perlindungan data pribadi.

Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) resmi dibentuk sejak ditetapkannya Perpres No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Nasional, pada tanggal 19 Mei 2017. Pada peraturan tersebut, BSSN dibentuk dengan mempertimbangkan bidang keamanan siber merupakan salah satu bidang pemerintahan yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional. Pembentukan BSSN merupakan upaya untuk menata Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber.

BSSN merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Keberadaan Lembaga Sandi Negara yang merupakan salah satu instansi yang dijadikan BSSN, terakhir diatur dalam Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Artinya Lembaga Sandi Negara merupakan LPND, yang tugasnya yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. BSSN perlu memiliki kewenangan yang lengkap dan jelas terkait dengan permasalahan siber dan persandian, terutama dalam mengantisipasi frekuensi serangan dan kejahatan *cyber space* yang semakin meningkat. Kejahatan-kejahatan *cyber space* atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime* tersebut meliputi pencurian identitas dan data (sumber daya informasi), pembajakan *account (email, IM, social network)*, penyebaran *malware* dan *malicious code, fraud, spionase industry*, penyanderaan sumber daya informasi kritis serta *cyberwarfare* atau perang di dalam dunia maya.⁵⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi selain bergantung kepada penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukumnya tetapi juga bergantung terhadap substansi hukum yang mengaturnya serta kesadaran hukum dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan data yang terjadi di masyarakat. Hal ini sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman, yang mengatakan bahwa suatu sistem hukum memiliki tiga bagian atau komponen, yaitu: (1) komponen struktural; (2) komponen substansi; (3) komponen budaya hukum.⁶⁰

Ditinjau dari akibat hukum terkait perlindungan data administrasi selain sanksi administratif terdapat pula akibat hukum perdata bagi pelaku penyalahgunaan data. Gugatan perdata atas penyalahgunaan data pribadi dimaksudkan untuk adanya bentuk kompensasi dari adanya penyalahgunaan hukum. Gugatan perdata didasarkan adanya unsur kesalahan (*fault liability*,

⁵⁹ Budiman, A. (2017). Optimalisasi Peran Badan Siber dan Sandi Nasional. *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, halaman 19.

⁶⁰ Ravena, H. D., & SH, M. (2017). *Kebijakan Kriminal: (Criminal Policy)*. Jakarta: Prenada Media, halaman 176.

liability based on fault principle) hal ini diatur di dalam Pasal 1365 BW. Gugatan perdata ini berpijak pada dua hal yakni melanggar hukum dan kesalahan. Orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain dapat di gugat sejauh kerugian itu merupakan akibat suatu pelanggaran norma (perbuatan melanggar hukum) dan pelakunya dapat disesali karena melanggar norma tersebut (kesalahan). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. Senada dengan hal tersebut, mekanisme pengawasan dalam UU KIP menggunakan mekanisme pengawasan yang sama dengan RUU PDIP, yakni melalui Komisi Informasi Pusat. KIP memiliki fungsi untuk memastikan penyelenggara data pribadi tunduk dan patuh terhadap ketentuan di dalam undang-undang dan mendorong semua pihak untuk menghormati privasi data pribadi. Untuk itu agar penegakan hukum dapat efektif dalam penyalahgunaan data pribadi, maka pentingnya penguatan / pembenahan aspek substansi, penguatan aspek struktur, peningkatan aspek kultur.

Mengingat keterbatasan atau kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana, eksistensi hukum pidana tetap diperlukan. Hanya saja, kebijakan penanggulangan tindak pidana di Indonesia tidak bisa hanya menggunakan sarana *penal* tetapi juga harus menggunakan sarana *non penal*. Dengan demikian, cukup beralasan untuk terus-menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya *non penal* untuk mengimbangi kekurangan dan

keterbatasan sarana *penal* tersebut. Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau *nonpenal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem yang tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi dalam upaya penegakan hukum para penegak hukum diharapkan dapat memiliki spirit dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana yang diakibatkan dalam penyalahgunaan data pribadi. Peran penegak hukum selain berperan aktif dalam menerapkan hukumnya juga wajib mengetahui faktor-faktor penyebabnya serta alternatif pencegahannya. Oleh karenanya penting untuk mengetahui adanya celah-celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dalam melakukan pemberantasan (pencegahan dan penanggulangan) tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, Polisi melakukan upaya-upaya non penal dan upaya penal. Adapun upaya non penal tersebut ialah pembinaan melalui kegiatan-kegiatan edukatif untuk menghilangkan faktor-faktor kondusif terjadinya tindak pidana, upaya pencegahan melalui penyeldikan ke tempat-tempat yang dinilai mencurigakan. Sedangkan upaya penal yakni melalui upaya penindakan, yakni ditujukan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku.⁶¹

⁶¹ Tarigan, B., Nuh, M., & Alwan, A. (2013). Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu). *Jurnal Mahupiki*, 3(01), halaman 14.

Dalam menjalankan tugasnya, Polisi berperan sebagai penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yaitu pertama menerima pengaduan dari masyarakat yang dituangkan dalam laporan kepolisian dan melakukan penyidikan untuk menentukan perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, selanjutnya Polisi melakukan penyelidikan yakni mencari bukti-bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana.⁶²

Penegakan hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dan keamanan, membutuhkan adanya sub sistem yang saling bersinergi yakni dalam tahapan formulasinya yakni bagaimana mendesain hukum yang baik itu, tahapan penegak hukumnya serta kesadaran hukum sebagai wujud budaya hukum masyarakat.⁶³

Dimana masyarakat merupakan sumber daya yang memiliki kontribusi dalam suatu sistem hukum yang dalam prosesnya terdapat nilai-nilai, konsep, gagasan dalam menjalankan hukum. Oleh karenanya penegak hukum yang berintegritas, profesional dan menjunjung kejujuran akan mampu menggerakkan perubahan sosial.⁶⁴

⁶² Katrin, D. D. (2015). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 3(3), halaman 5.

⁶³ Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), halaman 80.

⁶⁴ Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017, February). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 2, 265-284), h. 276

Tata kelola manajemen yang baik dalam melakukan pengawasan di bagi melalui peran pemerintah daerah yang nantinya terpusat sehingga kapasitas dari segi kuantitas maupun kualitas masing-masing daerah dapat dinilai.⁶⁵

⁶⁵ Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), halaman 20

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Posisi negara tentang perlindungan privasi sebagai hak semua dan semua warga negara sangat jelas. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karena itu, negara sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab atas warga negara yang berada di bawah kendalinya, yang bertanggung jawab penuh untuk memperhatikan mereka. Secara konseptual, negara adalah satu- satunya pihak yang harus bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, dimana Hak atas privasi juga merupakan tanggung jawab Pemerintah. Kewajiban negara memiliki kedudukan penuh untuk mengarahkan dan mengatur keberadaan hak atas perlindungan, baik sebagai kendala administratif maupun sebagai penyeimbang terhadap pedoman yang dibuat. Sebagai Negara Konstitusi, hukum dibuat untuk mendukung masyarakat. Manfaat standar ini harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar masyarakat Indonesia tidak takut informasi mereka sendiri dimanfaatkan atau diketahui oleh berbagai pihak yang tidak diinginkan.
2. Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi dapat dilihat dari Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi yang merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia,

karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berkaitan hal tersebut, terdapat beberapa bentuk pelanggaran dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu:

- a) Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* melakukan penarikan dana di tempat lain.
 - b) Pinjaman online, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah.
 - c) Transportasi online, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor whatshap.
3. Terkait tentang perlindungan data pribadi yang juga merupakan Hak asasi manusia, di dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Di dalam UU ITE telah diatur di dalam Pasal 26, 30, 31,32,33, 35 UU ITE. Dalam Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non litigasi melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti

rugi. Dari ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan diatas, ketentuan pidana belum muncul atau belum diatur, oleh karenanya diperlukan reformulasi terhadap normanya dengan menambahkan sanksi pidana, hal tersebut agar menimbulkan efek jera walaupun sanksi pidana tersebut merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

B. Saran

- a. Pertumbuhan dan perkembangan peradaban zaman memang tidak bisa terelakkan, terlebih dimasa multi media saat ini. Semua aktivitas kehidupan manusia sudah cenderung menggunakan teknologi informasi yang memudahkan berbagai urusan bagi pemenuhan kebutuhan dan interaksi sosial dimasyarakat. Oleh sebab itu bagi semua orang dalam penggunaan data pribadi untuk urusan yang sifatnya tidak resmi (official) jangan terlalu mengumbar data pribadi pada hal-hal yang tidak penting sifatnya, karena memang akan merugikan diri kita sendiri, apabila data pribadi yang kita miliki disalahgunakan oleh orang lain untuk kepentingannya, dan merugikan kita sendiri.
- b. Pengguna media Online saat ini harus bijaksana dalam penggunaan data pribadi miliknya. Jangan tergoda oleh berbagai fasilitas yang ditawarkan pihak-pihak tertentu yang menggiurkan namun meminta data diri kita untuk bisa mengakses kepada situs yang mereka miliki, karena bisa saja data pribadi yang kita punyai akan dibajak untuk kepentingan yang menguntungkan oknum pihak tertentu.

c. Negara memiliki kewajiban dalam melindungi setiap warga negara, termasuk dalam hal perlindungan terhadap data pribadi warga negaranya yang dipakai/digunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingannya yang menguntungkan namun merugikan orang lain yang memiliki data pribadi tersebut. Hukum harus ditegakkan, dan dinyatakan dengan tegas menghukum bagi siapa saja pelanggar pengguna data pribadi yang bukan miliknya, karena setiap data pribadi yang dimiliki oleh seseorang maka hal itu melekat padanya Hak asasi manusia yang harus terlindungi secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Akub, M. S., & Ilyas, A. (2013). *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rangkang Education
- Alga Soraja. *Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Prespektif HAM*.
- Anjas Putra Pramudito, „Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia“, *Jurist-Diction*, 3.4(2020)
- Bakhri, Syaiful, (2018). *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum*, Depok: Raja Grafindo
- Debora Aswinda Solin. 2018. *Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (LBA) Di Indonesia*.
- Gunawan, Y., & Kristian. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,
- Indriyatno Banyumurti, *Privasi & Perlindungan Data Pribadi* (Bandung: unmediated, 2020).
- Huala Adolp, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Marbun, S. F., & Mahfud, M. D. Moh, 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Na'im Al Jum'ah, M. (2019). *Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi*. *Cyber Security dan Forensik Digital*, 1(2)
- Natamiharja, R., & Mindoria, S. (2019). *Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN*.
- Nenny Rianarizkiwati, *Kebebasan Informasi versus Hak Atas Privasi Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi* (Depok: Infermia, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi

Saafroedin Bahar, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, dikutip Hernadi Affandi, Problematika Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dalam Bagir Manan dan Kawan-Kawan, Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia, Butir-butir Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, Hak Asasi Manusi: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat, KOMNAS HAM, Jakarta, 1999.

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VIII , Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010,

Titon Slamet Kurnia, Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Wulan Sari, F. (2015). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Sinar Grafika. Jakarta

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss

B. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Aprilia, M. L., & Prasetyawati, E. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek. *Mimbar Keadilan*, 90-105

Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4)

Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, “Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui *Indonesia Data Protection System (IDPS)*, *Legislatif*, Vol. 3 No.2

Budiman, A. (2017). Optimalisasi Peran Badan Siber dan Sandi Nasional. *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*

- Cynthia,H , 2018, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”,*Jurnal HAM*, Vol.9 No.2, Hal 191 – 204
- Eka Martiana Wulansari, „Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia“, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7.2 (2020), 265
- Fanny Priscyllia, „Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum“, *Jatiswara*, 34.3(2019)
- Hanifan Niffari, „PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATASPERLINDUNGAN DIRIPRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain“, *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6.1 (2020)
- Herlambang, I. T. (2019). Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. *Negara dan Keadilan*, 8 (1). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4481>.
- Indra Rahmatullah. Jurnal Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila Peneliti Pusat Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) Jakarta
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal GEMA AKTUALITA*, 3 (2). 14-25
- Luh Putu Swandewi Antari, „PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI“, *Jurnal Becoss*,1.1 (2021)
- Nadiah Tsamara, „Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara“, *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021)
- Rani, M. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank. *Jurnal Selat*, 2(1)
- Rina Arum Prastyanti and Aryono, „Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia“, *Jurist-Diction*, 1.47 (2020)
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1)
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1)

- Rudi Natamiharja, A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia, *Jurnal Fiat Justisia*, Volume 12, Nomor 3, September 2018
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2),
- Siti Yuniarti, „Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia“, *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1.1 (2019)
- Syaifudin.A, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, *Dinamika*, Vol.26 No.4
- Tomy Michael and Soebagio Boerhan, „NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM“, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.2 (2020)
- Upik Mutiara and Romi Maulana, „Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi“, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1 (2020)
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017, February). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 2, 265-284)

C. Peraturan Perundang-Undangan

- UUDNRI Tahun 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G ayat (1) Hakekat dari hak privasi terhadap data pribadi adalah hak konstitusional warga negara Indonesia
- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) sebagai UU dan kebocoran serta penyalahgunaan data pribadi
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Internet

Tempo.co. Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia. Akses Internet Juni 2022

Kominfo R.I. Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital. Akses Mei 2022

Riki, Pengguna Telkomsel Risih dengan SMS Iklan, dimuat dalam <http://datariau.com/ekbis/Pengguna-Telkomsel-Risih-Dengan-SMS-Iklan>, diakses tanggal 10 Maret 2019.

Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 35-53. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>